

---

# LAPORAN TAHUNAN

---

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

**Laporan Tahunan**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**  
**Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

**a. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 670/03-i/HK/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

**b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah desk permohonan informasi, perangkat komputer, printer, internet, televisi yang berada di ruangan khusus pelayanan PPID pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bali.

### **c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID pembantu. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID milik Pemerintah Provinsi Bali dengan alamat <http://ppid.baliprov.go.id> Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Bali, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

### **d. Anggaran dan Penggunaannya**

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2019 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, Bimbingan Teknis PPID, Workshop PPID, pengumpulan bahan daftar informasi publik.

### **e. Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2019 antara lain :

1. Rapat Koordinasi PPID terkait pembahasan permohonan informasi public yang masuk ke PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pada tanggal 22 Januari 2019 yang dihadiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Provinsi Bali, Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
2. Rapat Koordinasi PPID terkait Aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang terdiri dari PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

3. Workshop terkait manajemen informasi publik dengan sistem SIKI ( <http://siki.baliprov.go.id>) pada tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Dihadiri oleh perwakilan staf dari 20 PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
4. Workshop terkait manajemen informasi publik dengan sistem SIKI ( <http://siki.baliprov.go.id>) pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Dihadiri oleh perwakilan staf dari 25 PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Bimbingan Teknis PPID tentang pengklasifikasian informasi publik pada tanggal 17 Nopember 2019 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Peserta 120 orang terdiri dari PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Bali.
6. Pengumpulan bahan daftar informasi publik dengan bersurat tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Bali.
7. Rapat Koordinasi terkait Pengumpulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan pada tanggal 18 Nopember 2019 dengan peserta sebanyak 20 orang dari PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi**

#### **a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pemerintah Provinsi Bali dihimpun dan dikelola di Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan dibantu Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung

kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Bali, Profil Pemerintah Provinsi Bali, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website : <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprov.go.id>.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Bidang Dokumentasi dan Arsip atau pada Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sekretariat pada masing-masing SKPD dan Pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi pada BUMD.

### **III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus, sedangkan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Pemerintahan Provinsi Bali sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pemerintah Provinsi Bali, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku.

Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2019 yang dilayani melalui Website <http://baliprov.go.id>, <http://ppid.baliprovprov.go.id> dan <http://siki.baliprovprov.go.id> dan email [http://ppid@baliprov.go.id](mailto:ppid@baliprov.go.id)

#### **IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.**

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2020 akan dilakukan 1 kali pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk peningkatan pelayanan informasi publik, 1 kali Rapat Koordinasi Teknis terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik serta Monitoring dan Evaluasi

#### **V. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID Pembantu dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Pemerintah Provinsi Bali sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Denpasar, 31 Desember 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA PROVINSI BALI  
Selaku PPID Utama di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bali**



*[Handwritten Signature]*  
Ir. I Nyoman Sujaya, MT  
NIP. 19591215 199003 1 009

## DOKUMENTASI KEGIATAN Penguatan Kelembagaan PPID TAHUN 2019

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan Rapat Koordinasi terkait Permohonan Informasi yang diminta oleh Lembaga Bantuan Hukum Bali, pada hari Selasa, 22 Januari 2019 bertempat di Ruang Video Conference Diskominfo Provinsi Bali. Rapat yang dipimpin oleh Kadis Kominfo Provinsi Bali dihadiri oleh Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan, Inspektorat Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali;



2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan Workshop PPID pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfo Provinsi Bali, terkait dengan pemutakhiran informasi publik melalui Sistem Keterbukaan Informasi yang dihadiri oleh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.





3. PPID Provinsi Bali kembali melakukan Bimbingan Teknis PPID pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019. Rapat koordinasi kali ini juga dihadiri oleh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Bali sebagai PPID Utama di Kabupaten/Kota se-Bali. Agenda Bimtek PPID yaitu mendengarkan pemaparan terkait Pengklasifikasian Informasi Publik oleh Narasumber dari Kepala OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Bali dan Ketua Komisi Informasi Bali yang bertempat di Diskominfos Provinsi Bali



4. PPID Provinsi Bali melaksanakan rapat PPID terkait Pemuthakiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2019 pada Hari Senin Tanggal 18 Nopember 2019, yang dihadiri oleh PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertempat di Diskominfos Provinsi Bali.





5. PPID Provinsi Bali melakukan koordinasi ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten/Kota se-Bali. Selain terkait dengan layanan PPID yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota koordinasi juga membicarakan perihal rencana PPID Goes to School yang dibarengi dengan Kegiatan Literasi Media.



6. Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali (DISNAKERESDM) mengundang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Utama terkait permohonan informasi. Dalam rapat yang langsung dipimpin oleh Kadis Disnaker dan ESDM dan Pejabat yang ada di lingkungan Disnaker, membahas hal-hal yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.



7. PPID Provinsi Bali melaksanakan PPID Goes To School di Kabupaten/Kota se-Bali yang dibarengi dengan pelaksanaan Kegiatan Literasi Media. Hal ini untuk mensosialisasikan terkait pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Bali.



8. PPID Provinsi Bali meraih peringkat “Menuju Informatif” dalam pelaksanaan Lomba Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia bertempat di Provinsi DKI Jakarta.







## PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Jl. D.I. Panjaitan No. 7 Denpasar Telp. (0361) 225859 Fax (0361) 227810 Denpasar-Bali (80235)

### LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN : 2019

No.	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Status Permohonan						Alasan Penolakan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses	Jam	Menit		
1	Januari	2	-	v	-	-	-	-		
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-		
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-		
4	April	11	-	v	-	-	-	-		
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-		
6	Juni	2	-	v	-	-	-	-		
7	Juli	3	-	v	-	-	-	-		
8	Agustus	3	-	v	-	-	-	-		
9	September	17	-	v	-	-	-	-		
10	Oktober	17	-	v	-	-	-	-		
11	November	26	-	v	-	-	-	-		
12	Desember	14	-	v	-	-	-	-		

Denpasar, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi Bali  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Provinsi Bali

Ir. I Nyoman Sujaya, MT.

Pembina Utama Madya

NIP. 19591215 199003 1 009